

TWIN TOLERATIONS DAN DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI

Muhammad Irfan Hilmy¹⁾, Aafiyatika Syalendri Alqadri²⁾, Briantama Afiq Ashari³⁾

¹Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Indonesia

Email: Irfanhilmy37@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Indonesia

Email: Aafiyatikaaa@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Indonesia

Email: briyantama327@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai konsep *twin tolerations* untuk menengahi konflik horizontal (antar kelompok keagamaan) dan konflik vertikal (antara kelompok keagamaan dan negara) dalam kehidupan demokrasi di Indonesia serta usaha untuk mewujudkan masyarakat madani dengan menggunakan konsep *twin tolerations*. Masifnya konflik antar kelompok keagamaan dan kesenjangan yang terjadi antara kelompok keagamaan dan negara akan berdampak sangat buruk bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pembentukan masyarakat madani pun akan terhambat akibat dari beragam konflik yang terjadi saat ini. Maka artikel ini akan menjelaskan mengenai *twin tolerations* sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penyelesaian konflik demokrasi di Indonesia dengan *twin tolerations*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan konseptual untuk mengetahui konsep *twin tolerations* dan demokrasi di Indonesia serta pembentukan masyarakat madani. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah *twin tolerations* menempatkan agama dan negara pada posisi yang seimbang serta diharuskan bertoleransi antar dua institusi besar tersebut dengan penerapan batasan tertentu yang tidak dapat dicampuri antar kedua institusi. Konsep ini sangat tepat digunakan di Indonesia mengingat sering kali terjadi intervensi dari negara terhadap kelompok keagamaan maupun sebaliknya sehingga mengganggu iklim demokrasi yang baik dan akan mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.

Kata Kunci: *Twin Tolerations*; Madani; Demokrasi.

ABSTRACT

This article discusses the concept of twin tolerations to mediate horizontal conflicts (between religious groups) and vertical conflicts (between religious groups and the state) in democratic life in Indonesia as well as efforts to create civil society using the concept of twin tolerations. The massive conflict between religious groups and the disparity that occurs between religious groups and the state will have a very bad impact on the survival of the nation and state. The formation of civil society will be hampered by the various conflicts that occur. So this article will explain about twin tolerations as a solution to these problems. The purpose of this paper is to determine the resolution of democratic conflicts in Indonesia with twin tolerations. The method used in this research is a qualitative method with a conceptual approach to determine the concept of twin tolerations and democracy in Indonesia and the formation of civil society. The conclusion from the results of this study is that twin tolerations put religion and state in a balanced position and are required to tolerate between the two large institutions by applying certain boundaries that cannot be interfered with between the two institutions. This concept is very appropriate to be used in Indonesia considering that there is often intervention from the state against religious groups and vice versa, thus disturbing a good democratic climate.

Keywords: Twin tolerations; Civil Society; Democracy.

PENDAHULUAN

Masifnya konflik antar umat beragama belakangan waktu ini melahirkan berbagai spekulasi terhadap latar belakang terjadinya berbagai konflik di Indonesia. Namun hipotesa paling dekat menurut penulis adalah diakibatkan oleh efek residu yang dihasilkan dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 dan 2019. Memang konflik yang melibatkan antar umat beragama di Indonesia bukan hanya terjadi dalam 6 tahun terakhir ini melainkan telah terjadi selama puluhan tahun kebelakang. Misalnya saja seperti konflik yang terjadi di Poso pada tahun 2000 yang diakibatkan karena dominasi penduduk Nasrani yang menggantikan dominasi penduduk Islam disana. Konflik lain misalnya konflik Sampang pada tahun 2004 yang melibatkan dua kelompok yakni pengikut *Ahlus Sunnah Wal Jamaah* dan penganut Islam Syiah. Melihat akibat dan peta konflik dari dua peristiwa tersebut tentu jauh dari residu aktivitas politik yang terjadi pada masa itu. Menariknya adalah dua permasalahan diatas setidaknya merupakan permasalahan ideologis berkaitan dengan keyakinan spiritualnya masing-masing.

Keadaan tersebut berbanding terbalik apabila mencermati peta konflik yang terjadi 6 tahun terakhir ini. Permasalahan konflik Sampang dan Poso merupakan konflik regional yang hanya terjadi di daerah tersebut saja tanpa ada residu kepada daerah-daerah lain, namun hal tersebut sangat berbeda dengan konflik yang dilahirkan akibat dari konflik politik yang terjadi belakangan waktu ini. Seolah saat ini, umat beragama menjadi terpolarisasi karena pilihan politik dan orientasi-orientasi sosial lainnya. Bahkan polarisasi tidak hanya terjadi antar agama melainkan pada satu agama seperti Islam yang tampak jelas terjadi pembelahan politik antar kelompok keagamaan. Perbedaan terhadap pilihan merupakan suatu hal yang wajar untuk diperdebatkan namun

jangan sampai karena orientasi politik yang berbeda seperti ini mengakibatkan hancurnya moderasi dalam beragama yang berdampak pada instabilitas situasi sosial sehingga mengakibatkan jalannya demokrasi menjadi terhambat. Hal ini sedikit banyaknya mengubah model-model dakwah Islam yang cenderung disisipi oleh unsur-unsur politik. Narasi-narasi yang dibawakan pun cenderung keras terhadap pemerintah dan tidak berimbang sehingga menciptakan citra negatif terhadap dakwah Islam yang santun dan beradab. Bahkan tidak jarang ada laporan mengenai dakwah yang menyinggung dan cenderung merendahkan agama lain. Cara dakwah yang keras dan kasar merupakan hal yang jauh dari nilai-nilai keIslaman yang senantiasa menjunjung tinggi toleransi dan perdamaian antar umat beragama.

Berbagai sentimen politik bahkan telah banyak memunculkan kembali ke publik *term* Islam radikal di kalangan umat beragama. Pembelahan dalam melihat Islam radikal dan Islam yang santun sangat jelas terjadi di masyarakat sekaligus mempolarisasikan pandangan dakwah Islam yang moderat dengan dakwah Islam yang terkesan kasar. Dalam Islam dikenal istilah *wasatiyyah* yang Al-Asfahaniy mendefinisikan sebagai yang ditengah-tengah. Selaras dengan definisi tersebut, Ibnu 'Asyur juga mendefinisikan makna yang sama terhadap diksi *wasatiyyah*. *Wasattiyah* ini juga erat kaitannya dengan kalimat Ummatan wasathan yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat (143) yang dalam *At-Tahwir Wa At-Tanwir* diartikan sebagai umat yang paling sempurna agamanya, paling baik akhlakunya, dan paling utama amalnya (Afrizal Nur dan Mukhlis, 2015). Mengacu pada makna tersebut tentu tidak elok melihat konsep dakwah yang kasar bahkan menggunakan bahasa yang tidak sopan mengingat para pendakwah menjadi salah satu representasi keumatan. Bahkan dalam sejarah penyebaran Islam, para

pendekawian muslim menggunakan metode moderat untuk berdiskursus berdasarkan dari Al Quran dan tindakan-tindakan yang dicontohkan para nabi terdahulu (Ushama, 2014).

Kerenggangan antar umat beragama dan antara kelompok keagamaan dengan negara tentu berdampak besar bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang mengakomodasi kebebasan kepada semua pihak telah mengakibatkan ekspresi yang tidak terkendali di Indonesia. Berkaitan dengan kelompok keagamaan, ekspresi tersebut dapat dilihat dari klaim kebenaran yang dimiliki oleh setiap kelompok keagamaan. Tentu dengan keadaan seperti ini sangat mengganggu bagi jalannya demokrasi yang seimbang dan toleran di Indonesia.

Menelaah permasalahan tersebut, penulis beranggapan bahwa telah terjadi singgungan politik yang berdampak pada ketertiban beragama dan secara langsung berkaitan dengan pemahaman moderasi beragama dalam kultur masyarakat majemuk di Indonesia, serta lahirnya pandangan sinis kelompok keagamaan tertentu terhadap negara. Konflik demikian tidak hanya terjadi secara horizontal (antar kelompok keagamaan) melainkan terjadi secara vertikal antara negara dan kelompok keagamaan yang menyebabkan kesenjangan antara keduanya. Tentu hal ini akan sangat berbahaya apabila fenomena seperti saat ini terus membesar dan menjadi suatu keniscayaan bahwa tingkat moderasi beragama yang rendah sekaligus dicampuri dengan kepentingan politik praktis akan mengakibatkan bangsa ini menjadi terbelah seperti yang telah diperlihatkan di India pada saat pisah dengan Pakistan. Akibat dari hubungan buruk institusi agama dengan politik seperti yang terjadi pada saat ini maka perlu suatu konsep untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Pemahaman (A. C. Stepan, 2000) mengenai *Twin tolerations* akan menjawab

persoalan ini sekaligus mendudukkan persoalan terkait dengan moderasi beragama dalam memandang institusi politik dan demokrasi sehingga permasalahan seperti yang terjadi di Indonesia saat ini dapat diselesaikan secara damai. Sehingga dalam tulisan ini, moderasi beragama tidak hanya diartikan berkaitan dengan toleransi terhadap agama lain, melainkan dielaborasi dengan aspek-aspek kenegaraan dan sistem demokrasi yang dalam hipotesa penulis menjadi sumber konflik yang dipertentangkan. Oleh karena itu agar tercapainya masyarakat yang madani maka perlu ada pembenahan terkait pandangan terhadap agama, demokrasi dan negara di Indonesia.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan permasalahan mendasar yang berkaitan dengan konflik beragama di Indonesia, selain itu penulis mencoba mengelaborasi sehingga dapat mengetahui kedudukan institusi agama dalam demokrasi agar tercapai nilai moderasi dalam kenegaraan, selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep *Twin tolerations* dengan penyelesaian konflik sekaligus pembentukan masyarakat madani di Indonesia.

METODE

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah dengan metode kualitatif untuk mengartikan fenomena yang sedang terjadi (Albi, 2018) serta untuk menggambarkan fenomena dengan narasi dan akibat yang dihasilkan dari fenomena tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis konsep *twin tolerations*, selain itu penulis menggunakan pendekatan komparasi untuk melihat praktik antara hubungan organisasi agama dan negara di berbagai negara. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diambil secara tidak langsung yang didapatkan dari penelitian yang lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

studi pustaka yakni dengan melihat berbagai literatur seperti buku dan jurnal maupun segala sumber pustaka lainnya. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik deskriptif-analitis yaitu dengan menyajikan data secara deskriptif yang setelahnya dianalisa secara lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Agama dan Negara Modern

Agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda. Di satu sisi negara menjadi entitas politik sedangkan agama menjadi entitas religiusitas yang meskipun keduanya merupakan entitas berbeda namun tetap memiliki hubungan yang sangat erat. Sepanjang catatan sejarah menurut J. Philip Wogaman terdapat beberapa tipe hubungan antara agama dan negara yang menunjukkan hierarkis superioritas serta inferioritas terhadap dua lembaga tersebut (Safa'at, 2018). Tipe hubungan tersebut diantaranya adalah teokrasi, erastianisme, pemisahan gereja-negara dengan tegas dan pemisahan gereja-negara secara lentur. Konsekuensi diantarnya beberapa paham tersebut akan menciptakan hirarkis antara negara dan agama maupun kesetaraan keduanya seperti yang ditunjukkan dalam pemisahan gereja-negara secara lentur.

Selain kesetaraan antara keduanya, paham agama pun bisa jadi berada di dalam kendali negara sehingga dengan dalil tersebut negara dapat melarang maupun membatasi segala aturan beragama. Misalnya saja paham antiklenalisme di Prancis dan Albania yang terjadi sebelum perang dingin antara barat serta Uni Soviet. Bahkan secara terang Albania dalam konstitusinya tidak mengakui adanya keberadaan agama serta turut mempropagandakan atheisme. Di Indonesia sendiri hubungan antara agama dan negara terjalin sangat erat bahkan tercipta hubungan yang inheren. Bahkan kelompok agama Islam turut merumuskan nasionalisme bergaya Indonesia bersama

dengan golongan nasionalisme saat terbentuknya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada tahun 1937.

Hubungan yang inheren antara agama dan Indonesia tidak sepihak menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi yakni dengan kedudukan agama yang lebih tinggi dari negara. Kedudukan agama dengan negara di Indonesia apabila dikaitkan dengan pembagian menurut Wogemann merupakan kedudukan yang terpisah secara lentur. Hal ini diartikan agama tetap berperan dalam memberikan masukan dan dianggap menjadi *guiding moral* bagi institusi negara dalam menjalankan pemerintahan. Selain *guiding moral* agama juga sekaligus menjadi sumber etika-moral dalam suatu negara sehingga *religio ethics* dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan hubungan yang erat tersebut maka agama menjadi salah satu entitas penting dalam mencapai tujuan negara Indonesia. Kehadiran lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia bahkan diasosiasikan terhadap aspek partisipatif antara masyarakat agama dengan pemerintah. Selain Dewan Perwakilan Rakyat, sering kali organ keagamaan yang menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pemerintah.

Sebagai negara yang berlandaskan Ketuhanan maka menurut (Azra, 1999) bahwa hubungan negara dengan agama di Indonesia merupakan bentuk hubungan yang terpisah namun dalam keadaan yang bersahabat antara keduanya, hal ini berbeda dengan model hubungan antara agama dan negara yang kurang bersahabat di negara Turki kala dipimpin oleh rezim sekular. Aspek historis dan filosofis menjadi perekat hubungan antara agama dan negara di Indonesia yang inheren. Perjuangan melawan penjajahan dibawah persatuan melahirkan satu spektrum pergerakan yang tidak terpolarisasi dengan alasan keagamaan. Dengan begitu maka nilai-nilai keagamaan menjadi poin pertimbangan yang tidak

dapat dilepaskan dari pembentukan kebijakan di Indonesia.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan pola hubungan yang terjadi di negara-negara Eropa. Menurut (Minkenberg, 2002) bahwa agama tidak memainkan peran yang terlalu besar dalam pembentukan kebijakan di negara-negara Eropa. Bahkan perannya sangat terbatas, namun ketentuan demikian tidak mereduksi sepenuhnya peran agama dalam lapangan kebijakan negara. Agama juga turut mempengaruhi kebijakan di beberapa bidang misalnya kebijakan luar negeri dan perlindungan lingkungan. Meskipun begitu hal tersebut cukup progresif bagi negara-negara dengan sistem demokrasi liberal di Eropa, bahkan menurut (Minkenberg, 2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa beberapa negara Eropa dengan sistem demokrasi liberal bersikap lebih inklusif dengan mengakomodasi agama-agama minoritas. Minkenberg mendasarkan penelitian tersebut dengan indikator aspirasi masyarakat beragama dengan kebijakan yang diadakan oleh pemerintah untuk mengakomodasi aspirasi tersebut. Misalnya saja dengan penggunaan hijab bagi pengajar, program Islam untuk penyiaran publik, bahkan hingga membiayai sekolah-sekolah Islam. Dari penelitian tersebut Inggris menjadi salah satu negara yang mengakui hak beragama dan kultur beragama, selain itu Finlandia, Norwegia, dan Jerman menjadi negara yang berada ditengah-tengah artinya tidak terlalu ketat dan longgar terhadap kebijakan terkait dengan hak beragama dan kultur beragama.

Meskipun begitu pada masa abad pertengahan di Eropa, gereja dan negara memiliki hubungan yang kurang harmonis. Pada masa itu bahkan agama dituding sebagai penyebab dari keterlambatan proses demokratisasi hingga abad ke 19 akibat konflik antara kaum Calvinis dengan Lutheran (Minkenberg, 2017). Konflik yang diawali ego sektoral memang menjadi penyakit tersendiri bagi keberlangsungan umat

beragama. Situasi inilah yang kemudian dengan mudah akan mengguncang stabilitas sosio-politik sebuah negara.

Hubungan antara negara dan agama yang membentuk pola yang berbeda antara Indonesia dan negara demokrasi liberal di Eropa lainnya adalah Amerika Serikat. Di Amerika Serikat hubungan terbentuk dengan pemisahan negara dan agama secara tegas. Pada tahun 1970-an di Amerika berdasarkan penelitian banyak orang-orang Amerika Serikat yang memilih dengan jawaban “tidak ada” ketika ditanya yang berkaitan dengan identifikasi agama mereka. Namun, disamping itu beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap agama yang diwujudkan dalam menghadiri ibadah tidak berubah bahkan cenderung meningkat (Twenge et al., 2016). Secara sosio-kultural masyarakat Amerika lebih memilih untuk menutupi keyakinan mereka kepada publik dan lebih memaknai agama sebagai religiusitas privat yang tidak perlu dipublikasi ke muka umum.

Menariknya mayoritas anggota Kongres di Amerika merupakan anggota yang menganut agama. Pada tahun 2019 menurut penelitian dari (Fahmy, n.d.) saja ada sekitar 88 persen perwakilan beragama Kristen yang menjadi anggota Kongres. Bahkan khususnya di daerah Capitol Hill Kristen Protestan dan Katolik sangat mendominasi. Sedangkan di tingkat *House of Representative* untuk agama lain menyumbang tidak sampai pada angka 10 persen yakni seperti Muslim (0,7%), Budha (0,2%), dan Yahudi (6,0%).

Pew Research Center (2020) pun dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sekitar 32% orang Amerika mengatakan kebijakan pemerintah harus mendukung nilai-nilai agama sedangkan sekitar 62% mengatakan bahwa agama harus dijauhkan dari kebijakan pemerintah. Tentu angka tersebut melegitimasi kehendak sekular secara keras antara agama dan negara dalam ranah publik. Pola hubungan agama dan negara di Amerika Serikat tentu sangat

menarik karena ternyata keterwakilan agama belum tentu mengubah kebijakan politik yang agamis. Walaupun Kongres diisi oleh orang-orang yang beragama namun pertimbangan kebijakan belum tentu didasari oleh landasan nilai-nilai keagamaan.

Ketiga bentuk hubungan antara agama dan negara seperti yang dicontohkan diatas menunjukkan pola yang sangat berbeda. Dari analisa di atas juga ditemukan bahwa keberadaan perwakilan yang beragama belum tentu berdampak pada proses pembentukan kebijakan. Hubungan yang unik memang dapat dilihat dari bagaimana hubungan agama dan negara di Indonesia yang sangat erat dan inheren. Proses pembentukan kebijakan ataupun produk UU pun turut mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan yang hidup di dalam masyarakat. Bahkan beberapa Peraturan Perundang-undangan secara tegas mengatur hal-hal yang bersinggungan dengan agama, misalnya UU Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.

Secara hukum maka dapat dilihat bahwa Indonesia dengan tegas mengatur dan mengakui konfigurasi hukum dengan nilai-nilai keagamaan. Maka dengan kata lain apabila melihat dari segi formil Peraturan Perundang-undangan, hubungan antara agama dan negara sangat harmonis. Hal ini perlu ditegaskan karena jangan sampai agama secara murni ditabrakkan dengan konteks negara di Indonesia mengingat sejak pembentukan dan pendirian negara ini pertama kali sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pertimbangan keagamaan.

Agama, Demokrasi dan *Twin tolerations* di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa agama dan negara secara umum di Indonesia sangat berkaitan erat bahkan sifatnya inheren dengan alasan historis, sosiologis, dan filosofis. Konflik yang

terjadi belakangan ini sebenarnya bukanlah konflik yang melibatkan negara dan agama secara murni melainkan terhadap hal-hal yang tidak dapat dikatakan sebagai entitas dari agama walaupun menggunakan entitas agama sebagai manifestasi pergerakannya. Misalnya saja Front Pembela Islam (FPI) yang dalam analisa penulis bukanlah satu wujud entitas Islam melainkan hanya organ yang menggunakan entitas Islam untuk menjalankan roda organisasinya. Dengan begitu maka identitas yang dikenakan FPI juga secara tegas merupakan identitas Islam. Namun bukan berarti penggunaan identitas Islam dapat melegitimasi bahwa FPI menjadi perwakilan Islam secara menyeluruh. FPI pada dasarnya hanyalah sebuah organisasi yang menggunakan entitas Islam untuk menjalankan segala kegiatan dan aktivitas keorganisasiannya. Hal ini tidak hanya berlaku pada FPI saja melainkan berlaku pada semua organisasi yang menggunakan Islam sebagai identitas.

Hal tersebut harus dipisahkan secara tegas untuk mendapatkan titik temu penyebab permasalahan yang terjadi di Indonesia belakangan waktu ini yang tidak berkesudahan. Islam maupun agama-agama lainnya tidak dapat dipersalahkan atas konflik vertikal maupun horizontal yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Seperti yang penulis sampaikan dimuka bahwa permasalahan yang terjadi saat ini adalah efek residu dari agenda politik yang telah berlalu. Menguatnya eksklusifitas umat pasca kasus penistaan agama pada tahun 2016 yang diikuti dengan Pilkada DKI Jakarta telah mengakibatkan efek yang luar biasa bukan hanya di Ibukota melainkan pergerakan solidaritas yang meluas ke berbagai wilayah.

Penolakan yang terjadi pada 2016 terhadap gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menandai satu transisi demokrasi yang tidak sempurna di Indonesia. Momen pada 2016 tersebut dapat menjadi koreksi bagi Indonesia untuk

terus mengevaluasi pelaksanaan demokrasi yang inklusif bagi seluruh warga negara. Wacana menggunakan agama sebagai alat politik memang tidak hanya bergulir pada belakangan waktu ini, sejak era Orde Lama wacana melengserkan lawan politik dengan narasi agama sudah menjadi satu senjata politik yang tidak terlepas dari kondisi sosio-politik masyarakat Indonesia. Misalnya dahulu saat Masyumi menyerukan untuk tidak memilih Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan narasi bahwa PKI tidak sesuai dengan syariat Islam (Maulida, 2020) dan berbagai labelisasi terhadap kelompok keagamaan yang berbeda.

Apabila melihat demokrasi dalam rangka yang lebih terbuka maka usaha-usaha melengserkan lawan politik dengan labelisasi agama tidak hanya mengganggu hak-hak orang lain melainkan turut mengancam iklim demokrasi yang inklusif. Hal inilah yang menjadikan disharmonisasi terhadap agama dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam proses demokrasi memang sangat bergantung pada proses politik yang akan terkonsolidasi dengan baik apabila *civil society, economic society, political society, dan the state* dapat menggunakan tindakan yang demokratis sebagai cara untuk meraih kekuasaan (Zuhro, 2019).

Tindakan demokratis tersebut dapat diasosiasikan dengan tindakan toleran dan tidak curang dalam proses pemilihan umum yang dilaksanakan. Hal ini tentu bukanlah hal yang mudah mengingat keadaan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Kemajemukan ini dapat menjadi berkah maupun kendala pada sisi lain. Dalam kerangka demokrasi, kemajemukan menjadi dinamika yang sangat pelik mengingat konsep kebebasan dalam demokrasi berkonsekuensi terhadap bebasnya masyarakat untuk menjalankan sesuatu berdasarkan hak-haknya. Tentu dalam hal ini segala kepentingan harus

dapat disalurkan dengan bijaksana tanpa melanggar hak-hak orang lain.

Penggunaan hak-hak tersebut tentu dapat dibatasi dengan hak-hak yang juga dimiliki orang lain. Sehingga berkaitan dengan kelompok agama yang menggunakan narasi agama untuk melawan kelompok politik lainnya tidaklah etis di dalam proses demokrasi yang beretika. Pada permasalahan ini (A. Stepan, 2012) coba menengahi dengan berkaca pada kondisi sosio-kultural di Tunisia. Dalam pandangannya masyarakat beragama harus mengintegrasikan dirinya ke dalam negara agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik tanpa ada tendensi dan penggunaan politik keagamaan yang mendiskreditkan calon lainnya. Segala ketentuan hukum pun menurutnya harus dipatuhi oleh kelompok agama dalam rangka pemilihan yang demokratis tanpa ada penolakan terhadap otoritas dengan menggunakan klaim agama dengan pernyataan “*Only god, not man, can make laws.*”

Paham seperti itu yang sebenarnya mencederai penyelenggaraan demokrasi yang demokratis. Seolah kelompok agama yang menggunakan dalil tersebut ingin menunjukkan eksistensinya sebagai kelompok kuat yang bisa mengacaukan stabilitas institusi negara. Padahal menurut (A. C. Stepan, 2000) bahwa institusi negara di dalam demokrasi haruslah menjadi institusi yang bebas dengan terikat pada Konstitusi dan Hak Asasi Manusia untuk mengadakan sebuah kebijakan. Institusi negara tersebut harus bebas dari tekanan-tekanan kelompok agama yang menginginkan kebijakan sepihak yang menguntungkan mereka. Perlu disadari bahwa kelompok agama tidak memiliki *hak privilege* terhadap pelaksanaan demokrasi untuk menyetir kebijakan negara. Kelompok tersebut pun tidak diberikan mandat oleh Konstitusi untuk melakukan penyetiran terhadap negara.

Selayaknya *civil society* maka

kelompok agama sudah seharusnya menunjukkan diri sebagai kelompok yang memiliki nilai dalam demokrasi dan dapat mendorong aktivitas publik yang positif serta memperkuat solidaritas dalam *grass root* dengan tujuan demokrasi yang positif. Kelompok keagamaan tidak boleh merasa menjadi perwujudan negara atau mandataris rakyat sehingga melahirkan pandangan merasa benar sendiri karena seolah merasa mendapatkan legitimasi dari rakyat. Instrumen demokrasi di Indonesia sekiranya telah memberikan tempat untuk menyampaikan aspirasi kepada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan itu namun tidak mengurangi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada kelompok keagamaan yang setelahnya diberikan kepada lembaga legislatif sebagai wakil rakyat.

Secara struktur kenegaraan keberadaan kelompok keagamaan tidak masuk ke dalam ranah lembaga negara sehingga apabila melihat dari hierarkis kenegaraan, kelompok keagamaan tidak terdapat didalamnya. Kelompok agama berada di dalam sistem suatu negara sehingga berada dibawah naungan negara yang menunjukkan perbedaan letak hirarkis antara kelompok keagamaan dan negara. Hal ini untuk menegaskan bahwa kelompok agama tunduk secara penuh terhadap hukum-hukum negara beserta sistem di dalamnya. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kelompok keagamaan tidak berada diatas negara. Adapun adanya unsur rakyat di dalam kelompok keagamaan tidaklah dapat diartikan sebagaimana amanah Konstitusi yang menempatkan kedudukan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Indonesia. Mengingat bahwa rakyat dan kelompok rakyat adalah dua hal yang berbeda sehingga tidak dapat dikatakan kelompok keagamaan memiliki kedaulatan tertinggi di Indonesia. Dengan pandangan bahwa agama berada dalam kehidupan bernegara bukan berada diatas

negara maka akan melahirkan pandangan kesetaraan kedudukan antar sesama agama. Selain itu, dengan pandangan demikian maka tidak ada lagi pandangan bahwa ada agama tertentu yang mendapatkan *privilege* karena menjadi mayoritas. Agama yang dalam penelitian (Atran & Ginges, 2012) menjadi penyebab konflik dan kekerasan akan berubah menjadi kekuatan yang mempersatukan dalam rangka membangun peradaban yang madani.

Namun bukan berarti karena agama tidak berada diatas negara secara otomatis menghilangkan nilai-nilai religius bangsa Indonesia. Bukan berarti pula dengan begitu memisahkan antara agama dan negara. Dalam konteks Indonesia seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa tidak mungkin dapat dipisahkan antara agama dan negara walaupun sepanjang perjalanannya, Indonesia sering sekali dihadapkan pada konflik horizontal antara kelompok keagamaan maupun konflik vertikal antara kelompok keagamaan dengan negara. Bahkan memang konflik antar kelompok keagamaan di Indonesia didorong beragam faktor seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dapat memperburuk integrasi bangsa (Regus, 2020). Malah dengan memisahkan keduanya akan melahirkan potensi konflik yang sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas berbasis religius.

Dalam hal ini (Stepan, 2002) mencoba menengahi dan memberikan solusi terhadap pola hubungan antara negara dan agama dengan menggunakan konsep yang dinamakan *twin tolerations*. Anggapan bahwa negara dan agama harus dipisah dalam sistem demokrasi seperti negara-negara di Eropa menurutnya bukan menjadi solusi dari selesainya konflik agama dengan negara. Menurutnya agama dan negara harus sama-sama bertoleransi dalam batas-batas yang dapat ditoleransikan antara keduanya. Agama dan institusi politik perlu mentoleransi antara satu sama

lainnya untuk menjaga iklim demokrasi tercipta dengan seimbang. Indonesia sampai saat ini telah membuktikan bahwa demokrasi tidak selalu diasosiasikan pada paham sekularisme (memisahkan antara agama dan negara secara tegas). Ketegasan negara untuk mengakomodasi nilai-nilai agama menjadi ciri khas tersendiri bangsa Indonesia dalam menanggapi perkembangan pemahaman globalisasi dan demokrasi yang mengarah kepada sekularisme mutlak antara agama dan negara berhasil dijawab oleh Indonesia.

Meskipun begitu, mengacu pada konsep *twin tolerations* bahwa kedua institusi harus saling mentoleransi antara satu dengan yang lain memang perlu dikaji ulang dalam prakteknya di Indonesia. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa saat ini terjadi ketegangan antara kelompok keagamaan tertentu dan negara yang semakin menguat belakangan waktu ini. Anggapan tersebut tentu akan membawa negara menjadi lebih terpuruk karena instabilitas yang disebabkan oleh ketegangan tersebut. Penyebabnya apabila ditelaah lebih mendalam akibat dari residu pesta politik yang terjadi pada 2014 lalu penangkapan Basuki Tjahaja Purnama pada 2016 yang melahirkan gerakan “keumatan” 212, dan pasca Pemilihan Presiden pada 2019.

Penulis mengidentifikasi bahwa akar masalah terdapat pada kesenjangan hubungan negara dan kelompok keagamaan tertentu yang melahirkan pandangan diskriminasi kelompok hingga pandangan terkait dengan masifnya kriminalisasi ulama. Kesenjangan ini disebabkan karena kedua belah pihak tidak saling bertoleransi dalam batas-batas tertentu yang seharusnya menjadi ranah masing-masing kelompok. Dalam ranah negara maka negara mengurus segala macam ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum, oleh karenanya tidak boleh ada kelompok manapun yang mengintervensi jalannya penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia. Sebaliknya

agama yang berkaitan dengan ranah privat, tidak boleh diintervensi dan diintimidasi oleh pihak manapun bahkan negara itu sendiri sebagai pengakuan terhadap hak berkeyakinan dan beragama. Dengan begitu kelompok keagamaan dan negara telah mentoleransi wilayahnya masing-masing tanpa perlu bersikeras dan menggunakan cara-cara inkonstitusional untuk mencapai kepentingan masing-masing.

Hal itu tidak pula mendiskreditkan peran agama dalam pembentukan kebijakan, konsep *twin tolerations* tetap membolehkan campur tangan agama ke dalam kebijakan publik namun dengan porsi yang terbatas. Misalnya seperti di Jerman dan Austria yang dalam Konstitusi federalnya membolehkan komunitas lokal untuk berperan dalam memutuskan peran agama dalam sistem pendidikan. Keadaan demikian perlu dipahami bukanlah sebuah pemisahan antara agama dan negara melainkan meregulasi ketentuan-ketentuan hukum yang dapat dicampuri oleh kelompok keagamaan. Tentu berbeda antara memisahkan dan meregulasi antara hubungan agama dan negara. Dalam konteks memisahkan maka agama dan negara tidak memiliki hubungan timbal balik, sedangkan dalam hal meregulasi hubungan agama dan negara memungkinkan adanya turut campur kelompok keagamaan dalam kebijakan-kebijakan negara.

Dengan arti lain meregulasi hubungan antara agama dan negara adalah bagian kontrol ekspresi dari kedua belah pihak. Kontrol ekspresi tersebut akan melahirkan ruang-ruang toleransi yang harus dipatuhi antara agama dan negara. Negara dalam posisi memiliki alat-alat kelengkapan yang dapat digunakan untuk memobilisasi dan merepresi masyarakat tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk mereduksi hak-hak beragama, politik, maupun berorganisasi khususnya terhadap kelompok agama. Begitu pula sebaliknya kelompok keagamaan tidak

boleh mendikte dan mengintervensi negara dalam pembentukan kebijakan negara sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi inklusif tanpa campur tangan dari kelompok keagamaan manapun.

***Twin tolerations* Dalam Membangun Masyarakat Madani**

Untuk menyikapi peradaban yang majemuk di Indonesia tentu dibutuhkan netralitas terhadap penyelenggaraan negara agar tidak ada terbentuk kelompok yang lebih istimewa dari kelompok lainnya. Dalam konteks Keindonesiaan maka bukan hanya suku dan budaya yang dapat melahirkan kesenjangan tersebut, melainkan kelompok agama yang bahkan lebih rawan terhadap pandangan kesenjangan perlakuan atau stigma mengistimewakan agama tertentu. Indonesia yang sedang dalam proses demokratisasi saat ini tentu menghadapi banyak tantangan mengenai kebebasan. Di sisi lain ada kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan antar kelompok agama, sedangkan dalam proses pengakomodasian tersebut apabila berjalan tidak seimbang maka hanya akan melahirkan pandangan sinis dari kelompok keagamaan yang merasa didiskriminasi oleh negara.

Bukan berarti demokratisasi yang sedang terjadi di Indonesia dapat sepenuhnya tercapai dengan lahirnya keadaan demokratis. Bahkan sebaliknya, keadaan de-demokratisasi bisa saja dapat terjadi apabila adanya pandangan mengistimewakan terhadap kelompok keagamaan tertentu sehingga mendiskriminasi kelompok lainnya (Cesari, 2016). Hal ini yang perlu menjadi perhatian dari negara untuk berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan agar dapat menjaga ketentraman di dalam masyarakat.

Twin tolerations sekiranya berusaha untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan agama dan negara dalam kerangka demokrasi agar dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya

tanpa ada yang merasa diistimewakan kedudukannya oleh negara atau disisi lain ada yang merasa terdiskriminasi. Untuk menjaga ini maka negara berada berdampingan dengan seluruh agama agar harmonisasi antar institusi dapat berjalan dengan baik. Dengan begini kerangka masyarakat majemuk dapat berjalan dengan harmonis dan seimbang.

Konsep masyarakat yang harmonis dan seimbang merujuk pada konsep masyarakat madani yang mengakomodasi terbentuknya masyarakat yang damai, sejahtera, terbuka, maju, dan modern (Suroto, 2015). Pembentukan tersebut dapat tercapai apabila masyarakat menciptakan kerangka kehidupan yang berkualitas, berkeadaban, serta mencintai sikap toleransi untuk mengakseptasi segala perbedaan dalam sebuah negara (Azra, 1999). Untuk membangun masyarakat madani tidak hanya mengusahakan integrasi antar sesama masyarakat untuk menerima perbedaan melainkan integrasi terhadap agama dan negara agar saling menjaga toleransi institusi keduanya. Kesadaran untuk tidak memasuki atau mencampuri urusan antara keduanya harus disadari dan ditegaskan berdasarkan hukum normatif serta kesadaran bernegara.

Aspek lain yang menjadikan Indonesia sebagai negara rawan konflik horizontal dan vertikal adalah pluralisme. Pluralisme agama yang tinggi di Indonesia mengakibatkan mudahnya negara ini dihantam oleh gesekan yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang menghambat terbentuknya masyarakat yang madani di Indonesia. Dalam masyarakat madani perbedaan agama menjadi satu keniscayaan yang indah, semua agama harus menerima perbedaan dari agama yang lain. Keadaan ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia untuk menurunkan ego dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan terhadap agama lain seperti “mereka adalah lawan” harus

dihilangkan dalam konteks menghargai perbedaan.

Negara sudah seharusnya menjadi penengah dengan berada dalam posisi yang moderat diantara semua agama. Indonesia sebenarnya punya berbagai potensi untuk menuju masyarakat yang madani, diantaranya sistem pemerintahan yang turut mempertimbangkan agama, rasa nasionalisme bergaya khas Indonesia yang dikonfigurasi dengan agama, dan bahkan sistem demokrasi yang bergaya khas Indonesia yang juga dikonfigurasi dengan nilai-nilai agama (Siti Rohmah, 2018). Potensi itu yang akan membawa Indonesia ke dalam perubahan besar apabila masyarakat dan negara dapat menyikapinya dengan baik. Kondisi tersebut yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa demokrasi yang tidak sekuler namun tetap berdampingan dengan nilai-nilai agama.

Adapun hambatan lain dalam pembentukan masyarakat madani adalah pandangan diskriminatif yang menganggap bahwa kelompok aliran kepercayaan didiskriminasi oleh negara sekaligus menyatakan bahwa orang yang belum beragama dianggap terbelakang (Pedersen, 2016) merupakan pandangan yang keliru saat ini. Mengingat bahwa negara melalui Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang mempertegas bahwa bagi para penghayat kepercayaan juga mendapatkan jaminan konstitusional, telah mematahkan pandangan diskriminasi keyakinan di Indonesia.

Konsep *twin tolerations* dalam kerangka ini sangat tepat untuk membentuk masyarakat yang madani dengan meregulasi atau mengkonstruksikan hubungan yang sederajat tanpa ada diskriminasi terhadap agama maupun kelompok kepercayaan lain sehingga menciptakan kesetaraan antar agama. Pada dasarnya tidak boleh ada kelompok yang merasa diistimewakan dan dalam kedudukan sebagai warga

negara maka kelompok keagamaan pun harus bersikap moderat. Tidak hanya itu negara pun harus bersikap moderat tanpa mengistimewakan kelompok keagamaan yang ada agar dapat menciptakan kebijakan yang inklusif bagi semua warga negara.

SIMPULAN

Keadaan sosio-kultur Indonesia dengan agama yang heterogen memberikan sebuah kesimpulan mengenai rawannya gesekan terhadap antar kelompok keagamaan. Dengan kondisi seperti ini maka negara memiliki peran yang teramat besar untuk menengahi konflik horizontal (antar agama) dan vertikal (agama dan negara) untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Dengan pandangan yang moderat dari kelompok keagamaan dan negara maka niscaya ketentraman akan terwujud dengan paripurna di Indonesia.

Konsep Alfred Stepan mengenai *twin tolerations* dapat menjadi solusi untuk menengahi permasalahan tersebut sehingga mengurangi konflik yang terjadi antar agama atau agama dan negara yang disebabkan oleh tendensi seolah memihak salah satu kelompok agama. Konsep ini menempatkan negara dan agama pada posisinya masing-masing untuk saling mentoleransi kepentingan keduanya. Kelompok keagamaan tidak boleh mengontrol ataupun mendikte jalannya negara, serta sebaliknya negara pun tidak boleh melarang kelompok keagamaan untuk melaksanakan aktivitas keagamaan. Dengan begini maka institusi negara dan institusi agama dalam kerangka demokrasi akan saling menjaga satu sama lainnya. Dalam konteks Keindonesiaan saat ini yang dipenuhi oleh konflik keagamaan secara horizontal dan vertikal maka *twin tolerations* menawarkan titik tengah (moderat) antara kedua belah pihak (agama dan negara). Dengan begitu maka masyarakat madani dapat diwujudkan

dengan mudah karena ada kesadaran untuk mentoleransi dua institusi besar dalam demokrasi di Indonesia. Kecemburuan ataupun perasaan didiskriminasi antar agama akan dapat diselesaikan dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi & Setiawan J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cetakan Pertama). Jejak Publisher.
- Atran, S., & Ginges, J. (2012). Religious and Sacred Imperatives in Human Conflict. *Science*, 336(6083), 855–857. <https://doi.org/10.1126/science.1216902>
- Azra, A. (1999). *Menuju masyarakat madani: Gagasan, fakta, dan tantangan* (Cet. 1). Remaja Rosdakarya.
- Cesari, J. (2016). Religion and democratisation: When and how it matters. *Journal of Religious and Political Practice*, 2(2), 131–134. <https://doi.org/10.1080/20566093.2016.1181382>
- Fahmy, D. (n.d.). 8 facts about religion and government in the United States. *Pew Research Center*. Retrieved November 22, 2021, from <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/07/16/8-facts-about-religion-and-government-in-the-united-states/>
- Maulida, F. H. (2020). *Sejarah pemilu yang dihilangkan: Pemilihan umum dalam kemelut politik Indonesia tahun 1950-an*. Media Pressindo
- Minkenberg, M. (2002). Religion and Public Policy: Institutional, Cultural, and Political Impact on the Shaping of Abortion Policies in Western Democracies. *Comparative Political Studies*, 35(2), 221–247. <https://doi.org/10.1177/0010414002035002004>
- Minkenberg, M. (2018). Between Christian and multicultural democracy: Religious legacies and minority politics. *West European Politics*, 41(1), 53–79. <https://doi.org/10.1080/01402382.2017.1343967>
- Nur, A. (2016). KONSEP WASATHIYAH DALAM AL-QURAN; (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR AL-TAHRÎR WA AT-TANWÎR DAN AISAR AT-TAFÂSÎR). *Jurnal An-Nur*; 4(2), Article 2. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/view/2062>
- Pedersen, L. (2016). Religious Pluralism in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 17(5), 387–398. <https://doi.org/10.1080/14442213.2016.1218534>
- Regus, M. (2020). Interreligious Conflicts in Post-Authoritarian Indonesia: Assumptions, Causes, and Implications. *Jurnal Politik*, 5(2), 199–220. <https://doi.org/10.7454/jp.v5i2.267>
- Safa'at, M. A. (2018). *Dinamika negara dan Islam dalam perkembangan hukum dan politik di Indonesia* (Cetakan pertama). Konstitusi Press.
- Stepan, A. (2012). Tunisia's Transition and the Twin tolerations. *Journal of Democracy*, 23(2), 89–103. <https://doi.org/10.1353/jod.2012.0034>
- Stepan, A. C. (2000). Religion, Democracy, and the "Twin tolerations". *Journal of Democracy*, 11(4), 37–57. <https://doi.org/10.1353/jod.2000.0088>
- Suroto, S. (2015). Konsep Masyarakat Madani Dii Indonesia Dalam Masa Postmodern (Sebuah Analitis Kritis). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(9), 121296.
- The Idea of Pluralism in Indonesian Society: A Case Study of Cirebon City as a Cultural Melting Pot. (2018). *Journal of Strategic and Global Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jsgs.v1i1.1004>
- Twenge, J. M., Sherman, R. A., Exline, J. J., & Grubbs, J. B. (2016). Declines in American Adults' Religious Participation and Beliefs,

- 1972-2014. *SAGE Open*, 6(1), 215824401663813. <https://doi.org/10.1177/2158244016638133>
- Ushama, T. (2014). The Phenomenon of Extremism in Religion in Muslim Life: An Analysis of Its Roots, Causes and Nature. *Asian Social Science*, 10(14), p239. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n14p239>
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69–81. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>